

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan perekonomian Indonesia tidak terlepas pada pengaruh pendapatan daerah. Menurut peraturan Undang-undang yang ada di Indonesia menjadi dasar dalam pemerintahan daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah dan pendapatan lainnya yang sah dengan mengolah kembali pendapatan daerah untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.²

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama penghasilan daerah yang didapat dari wajib pajak sebagai upaya untuk membangun dan menciptakan kemandirian ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan tolak ukur bagi daerah untuk menjalankan otonomi daerah dalam berjalannya pembangunan suatu daerah tidak mengalami kemacetan pembiayaan. Peran penting Pendapatan Asli Daerah salah satunya yaitu apabila pendapatan semakin tinggi maka semakin tinggi juga tingkat kemandirian daerah³.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

³ Wike Nurliza Arpani dan Halmawati., "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2010-2018)., Jurnal Eksplorasi Akuntansi., Vol. 2, No 1, Seri D, Februari 2020, Hal 2373-2390

Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk dari Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari beberapa sumber pendapatan daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Pajak daerah didapat dari pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, salah satu kegunaan pajak daerah yaitu untuk kepentingan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan suatu bentuk keikutsertaan wajib pajak daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam membangun daerah, oleh sebab itu dibutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.⁴

Kota Blitar merupakan kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang terkenal dengan kota wisata karena banyaknya wisata-wisata yang berada di Kota Blitar. Banyak wisatawan dari luar daerah bahkan sampai luar pulau jawa yang berkunjung ke Kota Blitar. Adanya wisata yang semakin banyak mengakibatkan kenaikan pada pajak daerah yang akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Kota Blitar tidak hanya memiliki usaha pada bidang pariwisata saja, tetapi banyak lagi usaha yang berada di Kota Blitar seperti pada sektor kuliner, bisnis, dll. Adapun Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar tahun 2020-2022 sebagai berikut:

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 1. 1
Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Jumlah PAD	Jumlah APBD	%
2020	174.626.290.289,30	1.025.225.063.019,00 ⁵	17,03
2021	264.638.033.182,08	1.055.000.000.000,00	25,08
2022	156.222.633.175,03	1.022.313.854.348,00 ⁶	15,28

Sumber: Laporan Pendapatan Asli Daerah⁷

Berdasarkan pada tabel diatas jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar terus mengalami peningkatan pasca pandemi covid-19. Akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi akibat dihapusnya beberapa jenis pendapatan pada tahun 2021 di tahun 2022. Pendapatan tersebut antara lain Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum & Jasa Usaha, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Fasilitas Sosial & Fasilitas Umum/Hasil Sewa BMD, Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara. Hal tersebut diperoleh dari Laporan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar yang ada di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kota Blitar yang mempunyai tugas tentang pengelolaan keuangan dan aset dan Pembangunan di Bidang

⁵ Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020., pasal 1

⁶ Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022., pasal 1

⁷ Dokumentasi laporan Pendapatan Asli Daerah, dari BPKAD Kota Blitar, Periode 2020-2022

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta perolehan dana lainnya sehingga dapat membantu Walikota dalam pemerintah, dan juga mempunyai peran penting untuk mengawal dan sebagai pendukung demi suksesnya pemerintahan dan pembangunan di Kota Blitar.

Dalam kenaikan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu Pajak Daerah. Pajak merupakan perwujudan peran masyarakat atau wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk membiayai negara. Pajak daerah adalah satu sumber pendapatan negara atau daerah yang dibayarkan oleh masyarakat yang dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemilihan pajak restoran dan pajak hotel karena pajak ini yang transaksinya lebih banyak dilakukan dengan data-data yang sudah valid dan dilakukan pelaporan secara rutin setiap bulan sekali. Apalagi dengan perkembangan Kota Blitar yang semakin berkembang pesat juga mempengaruhi bertambahnya bermacam-macam usaha yang dapat dijadikan objek pajak sehingga tingkat presentase yang didapatkan melebihi target. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak objek pajak yang

belum terdata pada BPKAD Kota Blitar seperti kos ataupun usaha restoran atau *catering*.

Pada periode 2020-2022 realisasi pada pajak parkir tidak memenuhi target, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Selain itu, untuk alasan pemilihan pajak air tanah karena pajak air tanah memiliki permasalahan. Seperti, terlambatnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Selain itu pemilihan pajak air tanah dari pada pajak reklame alasannya karena pada pajak reklame tidak memenuhi target tetapi, perolehan pajak tersebut tidak pasti. Pajak reklame tidak dapat menjadikan data sebelumnya valid sebagai acuan untuk menentukan target pajak ditahun atau bulan berikutnya, karena data yang diperoleh berasal dari keinginan wajib pajak dalam melakukan pemasangan reklame dilakukan setiap minggu, bulan, atau tahun serta melakukan perpanjangan atau tidaknya dalam pemasangan di Kota Blitar.

Kota Blitar merupakan kota yang terkenal dengan keanekaragamannya, banyak yang menyebut bahwa Kota Blitar merupakan kota wisata. Terbukti dari data pada tahun 2020 daya tarik wisata Kota Blitar mencapai 452.552 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu mencapai 1.434.858.⁸ Selain itu pada tahun 2020 sampai dengan 2022 pengunjung hotel di Kota Blitar selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2022 pengunjung hotel di Kota Bitar tercatat sebesar 94.723. Hal ini memicu masyarakat Kota Blitar untuk membangun usaha seperti

⁸ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar., *Daya Tarik wisata*., dalam <https://pariwisata.visitblitar.com/>., diakses pada 15 september 2023

tempat penginapan ataupun tempat usaha kuliner, sehingga masyarakat Kota Blitar yang memiliki Usaha Mikro pada tahun 2022 sebanyak 14.829 usaha.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Adanya usaha restoran yaitu *catering* yang belum terdata di BPKAD Kota Blitar
2. Banyaknya usaha hotel yaitu kos yang belum terdata dalam BPKAD Kota Blitar.
3. Kenaikkan pajak parkir yang tidak efisien di Kota Blitar.
4. Keterlambatan pembayaran pajak air tanah yang dilakukan wajib pajak
5. Terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 di Kota Blitar.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Periode 2020-2022.

⁹ Badan Pusat Statistik., dalam <https://blitarkota.bps.go.id/statictable/2023/03/16/1514/jumlah-usaha-mikro-menurut-kecamatan-dan-kategori-usaha-di-kota-blitar-2022.html> ., diakses pada 15 September

2. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Periode 2020-2022.
3. Bagaimana pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Periode 2020-2022.
4. Bagaimana pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Periode 2020-2022.
5. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Periode 2020-2022.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Periode 2020-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Periode 2020-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Periode 2020-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Periode 2020-2022.
5. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Periode 2020-2022.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai menambah literatur pada bidang ilmu akuntansi khususnya pajak terkait Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah khususnya Kota Blitar untuk mengoptimalkan Pembangunan daerah dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat agar patuh membayar pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak air tanah.

b. Bagi Akademisi

Menambah pengetahuan tentang Pemerintah daerah khususnya pada bidang perpajakan tentang pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, ataupun mahasiswa dari kampus lainnya yang mengambil judul penelitian yang berkaitan dengan pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak air tanah.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan, sumber informasi, dan referensi penelitian selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan pemilihan variabel pada Pendapatan Asli Daerah dapat dibedakan dengan penelitian ini, supaya mengetahui lebih luas tentang Pendapatan Asli Daerah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Pajak Restoran (X_1), Pajak Hotel (X_2), Pajak Parkir (X_3), dan Pajak Air Tanah (X_4). Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar periode 2020-2022. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.

2. Batasan Masalah

- a. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemerintahan BPKAD Kota Blitar.
- b. Penelitian ini menggunakan laporan pendapatan asli daerah kota blitar periode 2020-2022
- c. Penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) meliputi Pajak Restoran (X_1), Pajak Hotel (X_2), Pajak Parkir (X_3), dan Pajak Air Tanah (X_4) dan variabel terikat (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Pajak Hotel adalah pajak yang didapat dari pelayanan hotel.¹⁰
- b. Pajak Restoran adalah pajak yang didapat atas pelayanan restoran.¹¹
- c. Pajak Parkir adalah pajak yang didapat dari penyenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan sebagai tempat usaha.¹²
- d. Pajak Air Tanah adalah pajak yang didapat atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah.¹³

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang mengarah pada operasionalisasi penelitian berdasarkan sifat-sifat yang dapat diamati secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah terhadap pendapatan asli daerah kota blitar periode 2020-2022.

¹⁰ Anggoro, D. D. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah. Universitas Brawijaya Press.hlm.154

¹¹ *Ibid.*, hlm.160

¹² Hidayanti, Rina, and Rahma Mulia. "Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Jakarta Timur Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dki Jakarta Dalam Sektor Pajak Parkir Dan Pajak Restoran." *Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana*5 (3): 1–13, 2019

¹³ Aziz, Azhari. 2015. *Perpajakan di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta*

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan lebih sistematis apabila disusun sesuai dengan kaidah yang baik. Sistematika skripsi ini akan membantu pembaca mengetahui urutan-urutan isi dari karya ilmiah. Maka penulis mencantumkan sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

Bab II Landasan teori.

Bab ini terdiri dari teori-teori yang membahas variabel/sub variabel, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode penelitian.

Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan penelitian, sumber data, dan pengumpulan data.

Bab IV Hasil Penenilitan.

Bab ini terdiri dari hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengajuan hipotesis serta temuan.

Bab V Pembahasan.

Bab ini berasal hasil penelitian.

Bab VI Penutup.

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir.

Terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan, dan seterusnya.